

## SURAT KLARIFIKASI

Sehubungan dengan hasil penilaian usulan kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala pada akunSISTER <https://sister-pt.kemdikbud.go.id/> di bulan November 2024, maka saya :

Nama : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.  
NIDN : 0331017006  
PT : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Fakultas : Hukum  
Jabatan : Lektor (300)  
Rumpun Ilmu : Ilmu Terapan  
Pohon Ilmu : Hukum-Hukum  
Cabang Ilmu : Hukum  
Bidang kepakaran/ranting ilmu : Tindak Pidana Korupsi

Memberikan klarifikasi sebagai berikut:

Terkait Catatan Asesor terhadap Hasil Penilaian Substantif pada penilaian Syarat Khusus mengenai kesesuaian kepakaran dan substantif karya, yaitu: ***belum ada kebaharuan dalam karya ilmiah.***

Menanggapi hasil catatan penilaian tersebut pengusul memberikan klarifikasi sebagai berikut :

Judul : *Combatting Corruption In Indonesian Regional Governance: Strategies, Challenges, And Pathways To Stability*  
Nama Jurnal : Jurnal Pembaharuan Hukum  
Volume : 11  
Nomor : 2  
Terbitan : Juli, 2024  
Penulis : Dwi Seno Wijanarko

Tulisan ini membawa kebaharuan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah dengan pendekatan yang lebih spesifik dan terperinci dalam peraturan anti-korupsi. Salah satu kebaharuan utama adalah penekanan pada perlunya peraturan khusus untuk mengatasi korupsi di tingkat daerah, yang

mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas setiap wilayah. Berbeda dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001), yang bersifat umum dan belum membedakan secara spesifik korupsi di tingkat pemerintahan daerah, tulisan ini mengusulkan pendekatan yang lebih terperinci dengan mengembangkan peraturan yang mengakomodasi keunikan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat dasar hukum dalam penegakan hukum di daerah dan membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi lebih efektif.

Dalam UU Korupsi, penegakan hukum umumnya mengacu pada tindakan pidana terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tanpa memberikan perhatian khusus pada sistem pencegahan atau pengawasan yang lebih terperinci di level daerah. Sementara itu, tulisan ini menekankan perlunya kebijakan yang lebih proaktif dengan memperkenalkan langkah-langkah pencegahan yang melibatkan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan UU Korupsi yang lebih fokus pada proses peradilan setelah tindakan korupsi terjadi. Salah satu kebaruan yang dibahas adalah pentingnya pengawasan dan evaluasi oleh masyarakat dalam implementasi kebijakan anti-korupsi di daerah. Hal ini diusulkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengawasan.

Kebaruan lainnya adalah penekanan pada penilaian berkala yang bertujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah. Penilaian ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan situasi dan tantangan di masing-masing daerah, sehingga kebijakan anti-korupsi tetap efektif dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan.

1. Pengusul telah melengkapi dokumen bukti korespondensi dan sudah mengunggah kembali pada laman ajuan SISTER.
2. Setelah membuat klarifikasi dan melengkapi beberapa kekurangan sesuai catatan hasil penilaian, maka pengusul mengajukan permohonan agar usulan kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dapat diterima untuk proses selanjutnya.

Jakarta, 29 November 2024

Pengusul



Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIDN. 0331017006